

ABSTRAK

Memedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah melaksanakan tugas pengawasan PDPB.

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Sumba Tengah untuk menyelenggarakan PDPB sesuai peraturan perundang – undangan,

Bahwa berdasarkan rekomendasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur ketentuan kewajiban Bawaslu untuk mengawasi proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan terhadap tugas KPU dalam memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Namun dalam pengaturannya KPU terutama KPU Kabupaten/Kota hanya sebatas memberikan Salinan rekapitulasi PDPB kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, tidak disertai dengan data by name by adress yang telah dimutakhirkan, maka secara total peran pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan, hanya dimonopoli oleh KPU dan tidak ada peluang bagi Bawaslu untuk memenuhi Kewajiban pengawasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

**Catatan: Badan Pengawas Pemilihan Umum, Imbauan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
Kewenangan Pengawasan.**